BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 16 TAHON 2020
TENTANG
PERUBAHANKEDUAATASPERATORAN BUPATIBOLAANG MONGONDOWUTARANOMOR35 TAHON2019 TENTANGTATACARA PEMBAGIANDANPENETAPANRINCIANDANADESA SETIAPDESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARATAHUN ANGGARAN 2020

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIBOLAANGMONGONDOWUTARA,

Menimbang

a. bahwa ketentuan pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemhagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan panderni *Corona Vin,l.s Disease* 2019 (COVID-19)dan Bantuan Langsung Tunai Desa;
c. bahwa untuk penyernpumaan penyaluran, penatausahaan, pedornan penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun~ Anggaran 2020; \

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunl 945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); \

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201 S tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07 /2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasall

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang MongondowUtara Nornor35 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian clan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bolaang MongondowUtara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nornor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 6, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iru yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pernerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Bantuan Langsung Tunai Desa yang sela.njutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Perubahan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) diubah, ayat (6) dihapus, dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Dana Desa diterima di RKUD dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Sangadi.
(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persenJ dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50°/o (Hrna

puluh persen) dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya serta Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penenma manfaat BLT Desa.

(6) Dihapus.

(7) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalarn 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen};

b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan

c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20°/o (dua puluh persen).

(8) Dihapus.

(9) Dihapus.

(10) Dihapus.

4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Dalarn hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dengan tambahan ketentuan:

a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalarn kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:

1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Sangadi tentang Penetapan Keluarga Penerima manfaat BLT Desa;

2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

3. bulan ketiga sebesar 10%> (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.

b. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

{2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7):

a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
   1. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5); dan
   2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLTDesa.
b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
   1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen], dengan persyaratan Peraturan Sangadi tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLTDesa;
   2. bulan kedua 15o/o (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;
   3. bulan ketiga 10°/o (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
   4. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7):

a. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 11 ayat (5); dan
b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLTDesa.

(4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap maupun penyaluran secara bulanan tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mt dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang MongondowUtara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal .;,_2 ,AfJfl-f~ ~0~0
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

C'''''''=:= t2 ~I>JL_

DEP,t;ONTOH ~

Diundangkan di Boroko
pada tanggal .;i; A~{l :)()80
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAA G MONGONDOW UTARA,

ASRIFAN NANI

BERITA DAERAH OLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2020 N

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR IC, TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2020

a. Kecamatan Sangkub

Kode Kecamatan 012
Kecamatan Sangkub

KODE DESA	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI NILAI BOBOT	JUMLAH DANADESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
001	SANGKUB I	651,999,000	251, 163,000	903.162.000
002	BUSISINGO	651,999,000	184,402,000	836.401.000
003	SANG TOMBOLANG	651,999,000	188,255,000	840.254.000
004	TOMBOLANGO	651,999,000	155,915,000	807.914.000
005	PANGKUSA	651,999,000	150,580,000	802.579.000
006	SANGKUB II	651,999,000	166,860,000	818.859.000
007	SIDODADI	651,999,000	175,760,000	827.759.000
DOB	SAMPIRO	651,999,000	97,676,000	749.675.000
009	SANGKUB III	651,999,000	111,416,000	763.415.000
010	BUSISINGO UTARA	651,999,000	104,342,000	756.341.000
011	APENG SEMBEKA	651,999,000	217,727,000	869.726.000
012	SUKAMAKMUR	651,999,000	100,052,000	752.051.000
013	SANGKUB TIMUR	651,999,000	132,524,000	784.523.000
014	MONOMPIA	651,999,000	90,103,000	742.102.000
015	MOKUSATO	651,999,000	77,680,000	729.679.000
016	SANGKUB IV	651,999,000	309,331,000	961.330.000

b. Kecamatan Bintauna

Kode Kecamatan 022
Kecamatan Bintauna

KODE DESA	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI NILAI BOBOT	JUMLAH DANADESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
001	HUNTUK	651,999,000	178,516,000	830.515.000
002	MOME	651,999,000	156.185,000	952.280.000
003	KUHANGA	651,999,000	160,007 ,000	812.006.000
004	PADANG	651,999,000	85,118,000	737.117.000
005	PIMPI	651,999,000	118,369,000	914.464.000
006	BUNIA	651,999,000	89,164,000	741.163.000
007	TALAGA	651,999,000	72,270,000	868.365.000
008	BATULINTIK	651,999,000	134,513,000	786.512.000
009	BINTAUNA PANTAI	651,999,000	153,393,000	805.392.000
010	MINANGA	651,999,000	224,552,000	876.551.000
011	KOPI	651, 999, 000	232,497 ,000	884.496.000
012	VOA'A	'!5 ~,999, 0(?0	93,019,000	889.114.000
013	BUNONG	651,999,000	175,833,000	827 .832.000
014	PADANGBARAT	651,999,000	201,434,000	853.433.000
015	VAHUTA	651,999,000	98,821,000	750.820.000

c. Kecamatan Bolangitang Timur

Kode Kecamatan 032
Kecamatan : Bolangitang Timur

KODE DESA	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI NILAI BOBOT	JUMLAH DANADESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
001	MOKODITEK	651,999,000	74,824,000	726.823.000
002	NUNUKA	651,999,000	72,028,000	724.027.000
003	SALEO	651,999,000	201,249,000	853.248.000
004	BOHABAK I	651,999,000	204,689,000	856.688.000
005	BOHABAK II	651,999,000	122,993,000	774.992.000
006	BINJEITA	651,999,000	153,265,000	805.264.000
007	BIONTONG	651,999,000	230, 706,000	882.705.000
008	BIONTONG I	651,999,000	422, 768,000	1.074.767.000
009	BIONTONG II	651,999,000	182,142,000	834.141.000
010	BINUANGA	651,999,000	136,748,000	932.843.000
011	BOHABAKIII	651,999,000	160,225,000	812.224.000
012	BOHABAKIV	651,999,000	335,290,000	987.289.000
013	BINJEITA I	651,999,000	303,322,000	955.321.000
014	BINJEITA IJ	651, 999 ,000	145,643,000	797.642.000,
015	MOKODITEKI	651,999,000	113,686,000	765.685.000
016	LIPU BOGU	651,999,000	159,063,000	811.062.000
017	BINUNI	651,999,000	88,506,000	740.505.000
018	TANJUNG LABUO	651,999,000	166,900,000	818.899.000
019	NAGARA	651,999,000	108,586,000	760.585.000
020	SALEO I	651,999,000	246,469,000	898.468.000

d. Kecamatan Bolangitang Barat

Kode Kecamatan 042
Kecamatan : Bolangitang Barat

KODE DESA	NAMADESA	ALO KASI DASAR	ALOKASI NILAI BOBOT	JUMLAH DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4}	(5)
001	PAKU	651,999,000	233,354,000	885.353.000
002	OLLOT	651, 999,000	169,773,000	821. 772.000
003	SONUO	651,999,000	238,956,000	890.955.000
004	JAMBUSARANG	651,999,000	182,241,000	834. 240. 000
005	TALAGA TOMOAGU	651,999,000	117,057,000	769.056.000
006	BOLANGITANG	651,999,000	75,577,000	727 .576.000
007	LANGI	651,999,000	70,934,000	722.933.000
008	JYOK	651,999,000	55,528,000	707.527.000
009	TOTE	651,999,000	63,340,000	715.339.000
010	WAKAT	651,999,000	132,997 ,000	784.996.000
011	OLLOT I	651,999,000	215,557,000	867.556.000
012	OLLOT II	651,999,000	402,203,000	1.054.202.000
013	BOLANGITANG I	651,999,000	65,732,000	717.731.000
014	BOLANGITANG II	651,999,000	209, 792,000	861.791.000
015	TALAGA	651,999,000	142, 717,000	794.716.000
016	TANJUNG BUAYA	651, 999 ,000	85,704,000	737.703.000
017	KEIMANGA	651,999,000	190,496,000	842.495.000
018	PAKU SELATAN	651,999,000	360,095,000	1.012.094.000

e. Kecamatan Kaidipang

Kode Kecarnatan 052
Kecamatan : Kaidipang

KODE DESA	NAMADESA	AW KASI DASAR	ALOKASI NILAI BOBOT	JUMLAH DANADESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
001	SOLO	651,999,000	196,353,000	848.352.000
002	BOROKO	651,999,000	212,224,000	864.223.000
003	BIGO	651,999,000	76,423,000	728.422.000
004	KUALA	651,999,000	125,074,000	777.073.000
005	PONTAK	662,806.000	116,022.000	768.021.000
006	INOMUNGA	651,999,000	87,337,000	739.336.000
007	KOMUS II	651,999,000	131,657,000	783.656.000
008	BOROKO TIMUR	651,999,000	144,218,000	796.217.000
009	KUALA UTARA	651,999,000	162,303,000	814.302.000
010	GIHANG	651,999,000	172,791,000	968.886.000
011	BOROKO UTARA	651,999,000	87,677,000	739.676.000
012	BIGO SELATAN	651,999,000	169,823,000	821.822.000
013	SOLIGIR	651,999,000	158,040,000	954.135.000
014	INOMUNGA UTARA	651,999,000	128,864,000	780.863.000
015	KOMUS II TIMUR	651,999,000	168,341,000	820.340.000

f. Kecarnatan Pinogaluman

Kode Kecamatan 062
Kecamatan : Pinogaluman

KODE DESA	NAMADESA	ALO KASI DASAR	ALO KASI NILA! BOBOT	JUMLAH DANADESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(SJ
001	KOMUSI	651,999,000	82,204,000	734.203.000
002	TUNTIJNG	651,999,000	103,238,000	899.333.000
003	BATUTAJAM	651,999,000	148,562,000	800.561.000
004	DALAPULI	651,999,000	90,558,000	742.557.000
005	BUKO	651,999,000	69,839,000	721.838.000
006	DENG I	651,999,000	92,152,000	744.151.000
007	TOMBULANG	651,999,000	67,024,000	719.023.000
008	TONTULOW	651,999,000	109,290,000	905.385.000
009	KAYUOGU	651,999,000	111,534,000	763.533.000
010	TANJUNG SIDUPA	651, 999 ,000	96,661,000	748.660.000
011	BUKO SELATAN	651,999,000	92,222,000	744.221.000
012	BUSATO	651,999,000	209,245,000	861.244.000
013	BATU BANTAYO	651,999,000	109,160,000	905.255.000
014	PADANGO	651,999,000	81, 129,000	733.128.000
015	TUNTUWW UTARA	651,999,000	55,849,000	707.848.000
016	DALAPULI TIMUR	651,999,000	77,259,000	729.258.000
017	DALAPULI BARAT	651,999,000	119,057,000	771.056.000
018	BUKO UTARA	651,999,000	63,370,000	859.465.000
019	TOMBULANG TIMUR	651,999,000	42,420,000	694.419.000
020	TOMBULANG PANTAI	651, 999 ,000	105,889,000	757 .888.000
021	TUNTUNG TIMUR	651,999,000	152,359,000	804.358.000
022	DUINI	651,999,000	120,363,000	772.362.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, .,

DE ~IWNTOH